



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 8321-8332

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung

Andri Yanto<sup>1✉</sup>, Nabila Azzahra<sup>2</sup>, Azzura Gladisya<sup>3</sup>, Mohammad Mardifa Zakirin<sup>4</sup>,  
Muhammad Syaiful Anawar<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Email: [andri.fhubb.progresif@gmail.com](mailto:andri.fhubb.progresif@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode normatif, atau dalam terminologi lain, yuridis-normatif. Ini adalah metode dengan pendekatan hukum untuk mengetahui norma-norma *das sollen*, dan implementasinya di *das sein* di masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan norma, serta mencari solusi untuk mendukung reformulasi aturan agar lebih prospektif di masa depan. Analisis dilakukan dengan mencari relevansi data pendukung selama era pelaksanaan otonomi daerah di sektor pertambangan di Bangka Belitung, mengidentifikasi kelemahan kebijakan yang menyebabkan berbagai permasalahan, dan upaya solutif yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dari penelitian ini, diketahui bahwa pasca pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Bangka Belitung telah menetapkan sejumlah regulasi yang mendukung kebebasan masyarakat untuk menambang. Meski mampu memberikan keuntungan ekonomi, hal ini mengakibatkan menjamurnya penambang ilegal dan kerusakan alam yang masif. Dengan mengoptimalkan kewenangannya, pemerintah daerah dapat menghasilkan ekosistem pertambangan timah yang baik dan berorientasi pada pelaksanaan otonomi daerah yang baik.

Kata Kunci: *Kewenangan, Manajemen Pertambangan, Otonomi Daerah, Desentralisasi*

## Abstract

The main objective of the research is to determine the effectiveness of norm enforcement, as well as find solutions to support the reformulation of rules to be more prospective in the future. The analysis was conducted by finding the relevance of supporting data during the era of the implementation of regional autonomy in the mining sector in Bangka Belitung, identifying policy weaknesses that caused various problems, and solutive efforts made by both the central and regional governments. From this research, it is known that after the implementation of regional autonomy, the Bangka Belitung government has established a number of regulations that support the freedom of the community to mine. Although able to provide economic benefits, this has resulted in the mushrooming of illegal miners and massive natural damage. After the stipulation of Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal and Presidential Regulation No. 55 of 2022, a number of authorities were divided between the central and regional governments. By optimizing its authority, local governments can produce a good tin mining ecosystem and be oriented towards the implementation of good regional autonomy.

*Keywords: Authority, Mining Management, Regional Autonomy, Decentralization*

## PENDAHULUAN

Reformasi sistem pemerintahan di Indonesia, yang ditandai dengan empat amandemen konstitusi, telah berlangsung selama hampir 20 tahun (Putri & A.L.W, 2015). Perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan menghadirkan berbagai nuansa baru yang diharapkan dapat menjadi stimulus pembangunan nasional, pusat dan daerah. Isi amandemen kedua, amandemen UUD 1945 yang begitu mendesak, salah satunya Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 (Jati, 2016). Pasal tersebut, secara tegas mengatur konsep desentralisasi kekuasaan, yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan (Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo, 2020).

Kehadiran otonomi dalam UUD 1945, yang kemudian diabadikan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara mutatis, juga merupakan produk reformasi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, berhak mengatur dan mengurus semua kewenangan pemerintah, kecuali yang dianggap sebagai urusan pemerintah pusat, termasuk hubungan luar negeri, pengadilan, mata uang, dan keuangan. Pertahanan dan keamanan serta hal-hal lain yang diatur dalam undang-undang (Usman, 2002).

Secara teoritis, tujuan utama diberlakukannya konsep desentralisasi melalui otonomi daerah adalah percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, demokratisasi ekonomi, perimbangan kewenangan pusat dan daerah, pembangunan dan pendayagunaan sumber daya

oleh daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan public (Robuwan & Wirazilmustaan, 2022). Melalui desentralisasi, daerah secara leluasa mengatur berbagai kewenangan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang optimal, dan tidak terjebak dalam belitan birokrasi sentralistis.

Bangka Belitung, pulau penghasil timah terbesar kedua di dunia, baru memperoleh status sebagai provinsi pada November 2000, setelah sebelumnya merupakan bagian dari Sumatera Selatan. Eksistensi Kepulauan Bangka Belitung, yang kini telah dipadati 1,431 juta populasi penduduk, terepresentasikan oleh dua komoditas utama yang telah menjadi identitas geografisnya, yakni timah dan lada (Aleva dkk., 1973.). Sejak awal reformasi, pemberian kewenangan pengelolaan urusan daerah di Bangka Belitung, disambut gayung dengan keluarnya berbagai peraturan daerah, diantaranya Perda No.1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Perda No.20 Tahun 2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan Lainnya, serta Perda No.10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong (Yunianto, 2009). Implikasi utama dari terbukanya pintu otonomi di bidang pertambangan, adalah meluasnya penambangan timah di Bangka Belitung, terutama para penambang ilegal yang turut membanjiri pangsa pasar timah (Haryadi dkk., 2021).

Geliat semangat reformasi dan otonomi di Bangka Belitung terutama ditunjukkan dengan pertumbuhan positif perekonomian daerah dan kemampuan fiskal daerah. Pemekaran daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung, dengan kewenangan desentralisasi yang luas, mendorong adanya peningkatan pemerataan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan stabilitas keuangan daerah. Hal ini, misalnya, ditunjukkan dengan tingkat pengangguran di Bangka Belitung, yang pada tahun 2021 'hanya' 3,35% dengan tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah dari provinsi lainya. Pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan angka pengangguran, telah menemui titik cerah selama otonomi daerah berlangsung (Rahayu & Faisal, 2021).

Dengan menguatnya pertumbuhan ekonomi dan fiskal, pemerintah Bangka Belitung, secara signifikan dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Sektor-sektor ekonomi baru, termasuk perdagangan, pariwisata, seni, dan pertanian telah menjadi komoditas baru yang menjanjikan. Dalam dua dekade terakhir, grafik pertumbuhan ekonomi Babel cenderung meningkat. Bahkan, pada 2021, ditengah pandemi COVID-19, Babel masih mempertahankan predikat provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera, dengan capaian 5,05%.

Namun, pasca ditetapkanya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sejumlah ketentuan yang terkandung didalamnya membawa konsekuensi yang mengubah peta pendapatan masyarakat di Bangka Belitung. Kebijakan pemerintah untuk menarik kembali sebagian besar kewenangan perizinan

pertambangan menyebabkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengontrol dan mengelola pertambangan timah menjadi sangat terbatas.

Terlebih pasca ditetapkannya Perpres No. 55 Tahun 2022, kewenangan pemerintah daerah yang tersisa menjadi tidak signifikan untuk dapat mengendalikan sektor pertambangan timah di daerah. Hal ini tentu dapat berdampak pada menurunnya pendapatan daerah, sekaligus merupakan indikasi dikurangnya porsi dalam otonomi daerah (Rahayu & Faisal, 2021). Analisis dalam penelitian ini akan memberikan pemetaan terkait dengan tarik ulur kewenangan pertambangan di Bangka Belitung, serta upaya strategis yang dapat dilakukan untuk tetap mempertahankan pencapaian tujuan dari otonomi daerah dengan menyesuaikan kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, atau dalam terminologi lain, yuridis-normatif. Merupakan metode dengan pendekatan peraturan perundang-undangan guna mengetahui norma *das sollen*, dan implementasinya secara *das sein* di masyarakat (Benuf & Azhar, 2020). Tujuan pokok yang menjadi objektif penelitian adalah guna mengetahui efektivitas penegakan norma, serta mencari solusi guna mendukung reformulasi aturan agar lebih prospektif di masa mendatang. Analisis dilakukan dengan menemukan relevansi data pendukung selama era pemberlakuan otonomi daerah dibidang pertambangan di Bangka Belitung, identifikasi terhadap kelemahan-kelemahan kebijakan yang menimbulkan berbagai problematika, serta upaya solutif yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan berbagai karya ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik untuk menghasilkan penelitian yang padu, komprehensif, dan bermanfaat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Problematika Pengaturan Pertambangan Timah Pasca Reformasi dan Otonomi Daerah

Pertambangan timah merupakan sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung bagi pembangunan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia dan kedua di dunia, akumulasi hasil pertambangan timah menyokong sebanyak 30-40% Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai ekspor pada 2019 mencapai US\$ 93,4 juta (Pusat Survei Geologi & Irzon, 2021). Meski terdapat penurunan rata-rata dalam partisipasi PAD sebanyak 5,64% pada 2019 dari angka semula 39,69% menjadi 31,45%, namun timah tetap menjadi sumber utama pendapatan yang belum tergantikan. Secara umum, timah telah dan tetap menjadi penyokong ekonomi masyarakat yang signifikan (Haryadi dkk., 2021).

Depedensi ekonomi masyarakat pada pendapatan sektor timah di Bangka Belitung sejatinya telah dimulai bahkan sebelum era reformasi dan otonomi daerah. Permasalahan utama yang demikian laten adalah maraknya aktivitas tambang ilegal, yakni jenis usaha pertambangan yang dilakukan tanpa perizinan, prosedur, peralatan dan standar keselamatan yang jelas serta umumnya dilakukan oleh masyarakat umum (Ibrahim dkk., 2019).

Fenomena tambang ilegal di Bangka Belitung tidak terlepas dari terbitnya Perindag No.443/2002 tentang Perubahan Atas Lampiran Kepmen Perindag Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, Permendag No.07/M-DAG/PER/4/2005 tentang perubahan atas Kepmen Perindag No.558/MPP/KEP/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Bidang Ekspor dan Kepmen Perindag No.285/MPP/KEP/6/2004 yang memberi peluang luas bagi perkembangan industri pengelolaan timah di daerah, serta tidak memuat timah sebagai komoditas strategis yang ekspornya yang diawasi (Susilo & Maemunah, 2009). Berbagai peraturan daerah sebagai perpanjangan Permendag diatas banyak ditetapkan untuk mengatur tata produksi dan niaga timah. Namun, tidak semuanya dapat berjalan secara efektif. Fakta dilapangan menunjukan sebaliknya, eksploitasi timah secara ilegal kian menjamur dan lalai terhadap berbagai regulasi yang disiapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, kerusakan lingkungan dan isu degradasi lahan semakin meningkat (Haryadi dkk., 2021).

Sementara itu, sanksi-sanksi berkaitan dengan perizinan pertambangan dan lingkungan hidup yang sejauh ini diterapkan masih menemui berbagai kesulitan (Faisal dkk., 2022). Dilema yang mencuat adalah penertiban dalam skala besar dapat berdampak pada ekonomi masyarakat, sedangkan jika tidak ditertibkan tambang ilegal akan kian menjamur dan mempercepat degradasi lahan produktif serta lingkungan hidup di Bangka Belitung. Keberlakuan hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana hukum itu berada, sehingga sesuatu yang lazim ketika terjadi ketidakcocokan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya terjadi (*das sein*) (Yunianto, 2009).

Maraknya fenomena pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung, sebenarnya telah berusaha diatasi dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Perizinan IPR pada dasarnya adalah mekanisme yang disiapkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara guna menaungi usaha pertambangan skala inkonvensional yang dijalankan oleh masyarakat (Rahayu, 2016). Berdasarkan UU No 4/2009, IPR dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi, dan badan usaha setelah memenuhi syarat administrasi, teknik, dan finansial. Perizinan ini diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah, sebagai wujud perpanjangan dari konsep otonomi daerah dan keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Faisal dkk., 2022).

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai macam benturan faktor yang

menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan IPR di Bangka Belitung. Faktor-faktor hambatan dalam pengimplementasian IPR setidaknya dapat diinventarisasi dalam tiga penyebab pokok. Pertama, ketiadaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang memadai. Dalam UU Nomor 4/2009 dijelaskan bahwa IPR dapat diberikan kepada pemohon dalam suatu wilayah pertambangan rakyat yang telah ditentukan oleh pemerintah (Rahayu, 2016). Dengan kata lain, IPR hanya dapat diberikan setelah ditetapkan WPR. Sementara di provinsi Bangka Belitung, keberadaan WPR tidak lebih dari wacana manis yang eksekusinya masih jauh dari kata maksimal. Keberadaan WPR masih sangat minim, tidak tersosialisasikan dengan baik, dan tidak banyak diketahui masyarakat. Terlebih, dengan penetapan Perda No.3 Tahun 2020 tentang RZWP3K menyebabkan benturan kepentingan tambang dan konservasi wilayah pesisir yang bebas tambang. WPR, hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Kedua, persyaratan dalam perizinan IPR cenderung kompleks dan tidak mampu dijangkau masyarakat. Penambang liar, yang melakukan pertambangan tanpa izin didominasi oleh masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah, dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan akses teknik-administrasi yang masih dasar. Kompleksnya perizinan IPR yang melingkupi syarat administrasi, teknik, dan finansial, menyebabkan masyarakat cenderung tidak mampu, dan lebih banyak mengusahakan timah secara ilegal tanpa proses perizinan yang berbelit (Rahayu & Faisal, 2021).

Ketiga, penegakan hukum yang rendah. Meski telah jelas dilarang dalam UU, masalah penegakan pertambangan timah ilegal nyatanya tidak dilaksanakan secara tegas dan menyeluruh di Bangka Belitung (Haryadi dkk., 2020). Hal ini, lantaran besarnya kepentingan ekonomi masyarakat terhadap timah, sehingga penertiban skala besar-besaran untuk menegakan hukum akan berakibat pada terhimpitnya ekonomi masyarakat. Dampak ini, menjadi pertimbangan utama dalam paradigma penegakan hukum yang fokus pada penanggulangan dan penertiban, bukan penerapan sanksi pidana secara luas.

## 2. Pembagian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Pasca Pembaruan UU Minerba

Pertengahan tahun 2020, pemerintah menetapkan pembaruan atas UU Minerba, dengan pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, yang muatannya menggantikan UU No 4 Tahun 2009. Terdapat banyak pembaruan dalam produk hukum yang baru ini, dengan pokok kepentingan yang utama, mengalihkan perizinan atas pertambangan kembali dibawah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Maksud utama pengambilalihan kewenangan ini adalah guna mengoptimalkan kembali pengawasan, pengelolaan, dan pendapatan negara atas sumber daya tambang, selaras dengan muatan visi Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 (Redi, 2016). Disahkannya UU No.3 Tahun 2020

tentang Mineral dan Batubara yang menggantikan UU No.4 Tahun 2009 menjadi satu momentum yang cukup kritis bagi provinsi Bangka Belitung. Pasalnya, dalam regelling tersebut, pemerintah pusat menarik kembali kewenangan perizinan pertambangan yang semula dimiliki oleh pemerintah daerah. Sentralisasi yang dibangun dalam izin pertambangan ini, difokuskan guna menjamin efektifitas pengelolaan sumber daya oleh pusat, dengan berpondasi pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara (Redi & Marfungah, 2021).

Langkah pemerintah yang mengamputasi otonomi daerah, dalam izin pertambangan itu, memiliki potensi dampak yang luas bagi Bangka Belitung. Hal ini, lantaran timah adalah tulang punggung ekonomi selama lebih dari dua dekade sejak berdirinya (Ibrahim dkk., 2019). Sentralisasi kewenangan dikhawatirkan akan berdampak pada sulitnya pemerintah daerah dalam mengendalikan pola pertambangan timah di wilayahnya sendiri. Atas dasar kekhawatiran itulah, pada Juni 2020 silam, Gubernur Erzaldi Rosman Djohan, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sebelum langkah ini dimentahkan karena dinilai kabur/tidak jelas dalam materi permohonan (Regional Development Planning and Research Advancement Agency, Bangka Belitung Islands Province, Indonesia dkk., 2019).

Jika kita menelisik kembali dalam esensi otonomi daerah secara konstitusional, memang pengambilalihan kewenangan pemerintah daerah (dalam izin pertambangan) merupakan langkah yang memiliki dasar hukum kuat. Setidaknya, atribusi ini ditemukan dengan relevansi Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, yang menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut terkait pemerintah daerah diatur dalam undang-undang (Yunianto, 2009). Sebagaimana kita ketahui, pengaturan tersebut kemudian secara implisit disebutkan dalam UU No.3 Tahun 2020. Selanjutnya, original intens dari Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 juga telah menegaskan bahwa negara merupakan pihak yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat, sehingga muatan UU No.3 Tahun 2020 adalah benar dimata hukum. Meski, tentu saja, masa depan perizinan pertambangan tetap harus terus diperhatikan (Nurtjahya dkk., 2017).

Dalam pelaksanaanya, UU Nomor 3 Tahun 2020 direalisasikan melalui berbagai aturan turunan, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 yang disahkan pada 11 April 2022 lalu. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara secara substantif mengatur lebih detail ketentuan UU Minerba, terkhusus pada bagian kewenangan dan pendelegasiannya sesuai amanah Pasal 34 dan 35 UU Minerba, yang memberi kewenangan pada pemerintah pusat untuk mengelola izin pertambangan atau mendelegasikanya kepada pemerintah daerah.

Dalam pasal 2 Perpres Nomor 55/2022, dijelaskan bahwa pendelegasian meliputi pemberian sertiiikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, serta pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. Cakupan pemberian sertiiikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pasca tambang. Sedangkan izin, terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk satu daerah provinsi, IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam, IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, dan IUP untuk penjualan komoditas batuan.

Dengan adanya Perpres Nomor 55/2022, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memperoleh kejelasan dan jaminan kepastian hukum. Pengaturan ini meski dalam perspektif hukum administrasi dapat dikatakan cenderung berkarakter sentralistik dengan mayoritas kewenangan dikuasai pemerintah pusat, namun pemerintah daerah tetap memperoleh sejumlah kewenangan yang dapat dioptimalisasikan penggunaannya. Terutama terkait pertambangan rakyat yang telah menjadi masalah laten akibat krisis legalitas, sehingga menyebabkan semakin massifnya kerusakan alam di Bangka Belitung. Dalam 10 tahun pertambangan ilegal sejak 2001-2011, Babel telah kehilangan 320.760 hektar lahan di darat dan pesisir, yang diakibatkan oleh pertambangan timah, baik legal maupun ilegal. Lebih lagi, temuan DKPLHD Babel pada 2019, yang menunjukkan bahwa kualitas air di 11 sungai di Babel telah tercemar dan tidak memenuhi standar baku mutu sehingga sangat berbahaya bagi ekosistem dalam jangka panjang. Terlebih, sebagai data penutup, ICW dalam penilaian tahun 2004-2014 menemukan adanya kerugian negara dari sektor timah mencapai Rp.68 triliun dari pajak, biaya reklamasi, royalti, pajak ekspor, dan penerimaan non pajak lainnya akibat tata kelola yang belum optimal. Kondisi-kondisi ini membuktikan pentingnya upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan kembali sector-sector ekonomi pertambangan dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya saat ini, agar kondisi problematic yang telah terjadi sebelumnya tidak kembali terjadi dan dapat menjadikan pertambangan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berjangka panjang dan berorientasi pada keseimbangan ekonomi serta lingkungan.

### 3. Optimalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan

Revitalisasi otonomi daerah dalam sektor pertambangan di Bangka Belitung harus dilakukan secara kolektif dan kooperatif (Sukarman dkk., 2020). Setelah penarikan sebagian besar kewenangan perizinan yang sebelumnya dikuasai pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah memiliki beban kewenangan yang lebih ringkas dan spesifik. Eksistensi sejumlah problematika yang terjadi, terutama dengan masih menjamurnya pertambangan ilegal, smelter tanpa perizinan, serta kerusakan alam yang meluas, adalah tantangan-tantangan utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, sejumlah kewenangan yang diatribusikan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2022 dapat digunakan secara efektif untuk menekan permasalahan-permasalahan tersebut.

Optimalisasi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dengan bersandar pada teori efektivitas penegakan hukum Lawrence M. Friedmann, dapat dilakukan dengan dalam tiga domain utama (Faisal dkk., 2022). Pertama, dalam domain substansi, pemerintah daerah perlu melakukan perubahan sejumlah regulasi ditingkat daerah untuk menyesuaikan dengan pengaturan terbaru dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan prinsip hierarki norma dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diperbarui dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menempatkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai subordinat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Dengan meminjam pemikiran Hans Kelsen dalam *The Normative of Law*, Perda harus menyesuaikan substansinya dengan peraturan di atasnya. Untuk itu, pasca pembaruan UU Minerba, pemerintah daerah harus menyediakan peraturan daerah yang selaras dan bersifat menjabarkan UU tersebut.

Selain untuk menciptakan keselarasan norma, dalam domain substansi, pemerintah daerah perlu membentuk peraturan daerah yang dapat memberi mekanisme dengan jaminan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat penambang. Kriminalisasi terhadap penambang ilegal yang terjadi akibat tidak dapat atau sulitnya akses terhadap perizinan tambang akan memberi kerugian materiil bagi masyarakat. Oleh karenanya, selain tegas dalam menegakan hukum, pemerintah daerah juga perlu memberi kejelasan tentang mekanisme perizinan agar masyarakat dapat menambang secara legal. Terlebih, kewenangan pemberian IPR telah didelegasikan kepada pemerintah daerah.

Kedua, domain struktur. Pentingnya struktur penegakan hukum yang kompeten, berkualitas, dan dapat diandalkan dalam menegakan peraturan perundang-undangan, baik pusat maupun daerah. Pemerintah perlu bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka mencegah meluasnya pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan. Kelengkapan fasilitas, sarana, prasarana, jumlah personil, dasar kewenangan, dan sistem operasi yang baik harus dibangun melalui kerja kolektif dan diinisiasi oleh pemerintah daerah sebagai bagian

upaya penanggulangan dan pengelolaan kewenangan dibidang pertambangan. Dengan pengaturan yang baik, pertambangan timah dapat memberikan kemanfaatan yang optimal.

Ketiga, domain budaya hukum. Budaya hukum merupakan aspek paling mendasar dalam memberi jaminan bagi tegaknya hukum di masyarakat. Kesadaran ber hukum masyarakat harus dibangun dengan memberikan edukasi, diseminasi, dan pengayaan pengetahuan public terhadap regulasi terbaru serta solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam mengatasi sejumlah problematika yang timbul dibidang pertambangan. Keselarasan antara kebutuhan publik (public interest) dengan regulasi pemerintah dapat menghantarkan Bangka Belitung pada ekosistem pertambangan timah yang ideal.

Dengan revitalisasi di ketiga domain tersebut, pemerintah daerah dapat menjadikan kewenangan yang dimilikinya dibidang pertambangan sebagai pendorong sirkulasi ekonomi dan pendapatan daerah secara optimal. Otonomi memberi ruang gerak bagi daerah untuk secara kreatif memanfaatkan sumber-sumber potensi ekonomi, dan disaat yang sama membatasi ruang tersebut agar tercipta ketertiban hubungan dan keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## SIMPULAN

Pasca penetapan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Perpres Nomor 55 Tahun 2022, tarik ulur kewenangan pengelolaan pertambangan antara pemerintah pusat dan daerah menghasilkan titik temu normatif yang berkepastian hukum. Pemerintah pusat mengambalalih sebagian besar kewenangan, sedangkan pemerintah daerah menerima delegasi disejumlah bidang. Dengan adanya delegasi tersebut, penting bagi pemerintah daerah di Bangka Belitung untuk menetapkan sejumlah kebijakan yang dapat menjadi instrument guna mengoptimalisasikan kewenangan pengelolaan pertambangan didaerah dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di daerah. Otonomi daerah tidak berarti pemberian akses tidak terbatas bagi daerah dalam melakukan aktivitas ekonomi dan pengaturan pemanfaatan sumber daya, melainkan menentukan mekanisme hukum yang jelas tentang bagaimana sumberdaya yang tersedia dapat dioptimalisasikan pemanfaatannya. Pemerintah pusat dan daerah perlu berfokus pada kewenangnya masing-masing untuk menciptakan ekosistem pertambangan timah yang ideal dan berkemanfaatan sesuai amanah Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

Aleva, G., Bonn, E., Nossin, J., & Sluiter, W. (t.t.). A Contribution to the Geology of Part of the Indonesian Tinbelt: The Sea Areas Between Singkep and Bangka Islands and Around the Karimata Islands. 1973. <https://doi.org/10.7186/BGSM06197316>

- Benuf, K., & Azhar, M. (t.t.). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *2020*, *7*(1), 20–33.  
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Faisal, F., Rahayu, D. P., & Yokotani, Y. (2022). Criminal Sanctions' Reformulation in the Reclamation of the Mining Community. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(1), 11–30.  
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2222>
- Haryadi, D., Ibrahim, & Darwance. (2020). Politics of environmental law in relation to mining in Bangka Belitung: A mapping. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *599*(1), 012087. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/599/1/012087>
- Haryadi, D., Ibrahim, I., & Darwance, D. (2021). Environmental Regulations (its Identification and Downstream Implementation in Bangka Belitung). *E3S Web of Conferences*, *241*, 05002.  
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124105002>
- Ibrahim, I., Haryadi, D., & Wahyudin, N. (2019). Already dependent: A dependency analysis of market activity on tin mining in Bangka Belitung. *E3S Web of Conferences*, *91*, 03004.  
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199103004>
- Jati, W. R. (2016). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, *9*(4), 743. <https://doi.org/10.31078/jk947>
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 108–124. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>
- Nurtjahya, E., Franklin, J., Umroh, & Agustina, F. (2017). The Impact of tin mining in Bangka Belitung and its reclamation studies. *MATEC Web of Conferences*, *101*, 04010.  
<https://doi.org/10.1051/matecconf/201710104010>
- Pusat Survei Geologi, & Irzon, R. (2021). Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, *17*(3), 179–189.  
<https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol17.No3.2021.1183>
- Putri, R. Z., & A.L.W, L. T. (2015). KAJIAN POLITIK HUKUM TENTANG PERUBAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. *LAW REFORM*, *11*(2), 199. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15767>
- Rahayu, D. P. (2016). Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *23*(2), 320–342.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art8>
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(3), 337–353. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>

- Redi, A. (2016). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 401. <https://doi.org/10.31078/jk12210>
- Redi, A., & Marfungah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>
- Regional Development Planning and Research Advancement Agency, Bangka Belitung Islands Province, Indonesia, Sulista, S., Ibrahim, I., Political Science Department, Bangka Belitung University, Bangka Belitung Islands Province, Indonesia, Pratama, S., & Political Science Department, Bangka Belitung University, Bangka Belitung Islands Province, Indonesia. (2019). ACCOMMODATION, RESISTANCE AND DIVIDED COMMUNITY: STUDY OF THE DYNAMICS OF OFFSHORE TIN MINING CONFLICT BETWEEN THE FISHERMEN OF THE COASTAL AREA AND COMPANIES IN BANGKA ISLAND. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 5(3), 275–296. <https://doi.org/10.20319/pijss.2019.53.275296>
- Robuwan, R., & Wirazilmustaan, W. (2022). Dimensi Desentralisasi Analisa Pola Hubungan Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 197–212. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2713>
- Sukarman, S., Gani, R. A., & Asmarhansyah, A. (2020). Tin mining process and its effects on soils in Bangka Belitung Islands Province, Indonesia. *SAINS TANAH - Journal of Soil Science and Agroclimatology*, 17(2), 180. <https://doi.org/10.20961/stjssa.v17i2.37606>
- Susilo, J., & Maemunah, S. (2009). *Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung*. Jaringan Advokasi Tambang.
- Usman, S. (2002). *Regional Autonomy in Indonesia: Field Experiences and Emerging Challenges*.
- Yunianto, B. (2009). *KAJIAN PROBLEMA PERTAMBANGAN TIMAH DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI MASUKAN KEBIJAKAN PERTIMAHAN NASIONAL*. 5(3).